



UNTUK DINAS



Nomor 10/PID.SUS/2021/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arjon Us Djaini;
2. Tempat lahir : Tombulilato;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/ 17 Desember 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Inomata, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama DR. Duke Arie Widagdo, S.H., M.H., CLA., Hasnia, S.HI., M.H., M.A., CLA., CPLC., CPLCE., Mashuri, S.H., M.H., Gledis Yassin Ishak, S.H., M.H., dan Moh. Fahmid Noho, S.H., CPLC beralamat/berkantor di Jalan Taman Surya Kelurahan Dember Jaya Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 10/PID.SUS/2021/PT GTO tanggal 03 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 10/PID.SUS/2021/PT GTO tanggal 04 Februari 2021 tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Gto tanggal 26 Januari 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NO. REG. PERKARA: PDM-02/BONBOL/01/2021 tanggal 15 Januari 2021 sebagai berikut:

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa Arjon Us Djaini selaku Kepala Desa Inomata pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 s/d 30 November 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November Tahun 2020 bertempat di Desa Inomata Kecamatan Bone raya Kabupaten Bone Bolango atau setidak-tidaknya di tempat tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo telah dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, Perbuatan mana Terdakwa lakukan dalam keadaan dan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Terdakwa Arjon Us Djaini selaku Kepala Desa Inomata Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 71 / KEP/ BUP.BB/ 119/ 2018 tertanggal 20 Januari 2018 Tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Inomata Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango Periode 2019-2024;
- Bahwa pada Desa Inomata terdapat guru ngaji, imam mesjid dan PPKBD (Pembantu Program keluarga Berencana Desa) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Inomata yaitu:
 - Surat Keputusan Kepala Desa Inomata Nomor : 010/KEP/D.I/BR-BB/13/ I/2019 Tentang Pengangkatan Dan Penetapan Kembali Anggota Ppkbd Dan Sub Ppkbd Desa Inomata Kec. Bone Raya Kab. Bone Bolango tertanggal 04 Januari 2019;
 - Surat Keputusan Kepala Desa Inomata Nomor : 010/KEP/D.I/BR-BB/08/ I/2019 Tentang Pengangkatan Dan Penetapan Tenaga Guru Ngaji Desa Inomata Kec. Bone Raya Kab. Bone Bolango tertanggal 04 Januari 2019;
 - Surat Keputusan Kepala Desa Inomata Nomor : 010/KEP/D.I/BR-BB/10/I/2019 Tentang Pengangkatan Dan Penetapan Imam Desa Inomata Kec. Bone Raya Kab. Bone Bolango tertanggal 04 Januari 2019;

Yang diberi insentif dari Dana Desa Inomata dengan mekanisme pembayaran insentif untuk guru ngaji, imam mesjid dan PPKBD (Pembantu Program keluarga Berencana Desa) tersebut yakni melalui alokasi dana Desa, setelah itu setiap 15 hari kerja dalam setiap bulan guru ngaji, imam mesjid dan PPKBD (Pembantu Program keluarga Berencana Desa)

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota
		

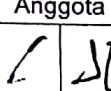
menyampaikan laporan kepada Saksi Selin Antu selaku Bendahara kemudian bendahara membuat SPP pencairan lalu mengimpor ke KASDA OPD Bank Sulutgo, kemudian di validasi oleh Sekretaris Desa dan diteruskan di KASDA OPD Bank Sulutgo milik Kepala Desa, kemudian Kepala Desa mentrasfer dana insentif kepada guru ngaji, imam mesjid dan PPKBD (Pembantu Program keluarga Berencana Desa);

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari selasa tanggal 24 November tahun 2020 sekitar jam 10.00 WITA Kepala Desa Inomata yaitu Terdakwa Arjon Us Djaini mengundang Saksi Sumardi S. Adipu ke Kantor Desa Inomata di Desa Inomata Kec. Boneraya Kab. Bone Bolango dan menyampaikan gaji insentif Saksi Sumardi S. Adipu selaku Imam Masjid di Desa Inomata sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan sudah ada tetapi masih akan ditahan karena Saksi Sumardi S. Adipu dikatakan sering menghadiri kampanye pasangan nomor urut 1 Ismet Mile dan Sukandi Talani dan pada kesempatan tersebut Terdakwa menyampaikan pula bahwa masih ada gaji insentif lain yang ditahan seperti Pegawai Sara, Guru Ngaji dan salah satu Anggota Sub PPKBD karena mereka tidak mengikuti perintah kepala desa dan nanti kepala desa akan undang kembali kepada mereka, mendengar kalimat itu Saksi Sumardi S. Adipu langsung menyatakan kepada Terdakwa Arjon Us Djaini, bahwa Kepala Desa dan Imam itu seperti sepasang suami istri sehingga tidak mungkin Terdakwa Arjon Us Djaini selaku Imam Masjid di Desa Inomata tidak mengikuti perintah Kepala Desa, kemudian Terdakwa Arjon Us Djaini mengarahkan Saksi Sumardi S. Adipu untuk memilih nomor dua pasangan Hamim Pou-Merlan Uloli sehingga saat itu Saksi Sumardi S. Adipu menyatakan Iya, siap mengikuti pilihan Terdakwa, setelah Saksi Sumardi S. Adipu mengatakan hal tersebut terdakwa kemudian memerintahkan Saksi Sumardi S. Adipu agar besok mengecek di ATM dimana Insentif tersebut sudah bisa diterima, selanjutnya pada hari yang sama yaitu hari selasa tanggal 24 November 2020 sekitar jam 20.00 wita Saksi Sumardi S. Adipu memeriksa rekening melalui ATMnya ternyata insentifnya telah masuk pada rekening Saksi Sumardi S. Adipu;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal tanggal 25 November 2020 Saksi Rusmin Giu alias Ewin selaku SUB Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Desa Inomata, mendengar informasi bahwa gaji/insentif milik aparat dan kader desa telah dibayarkan oleh Bendahara

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota
		

Desa melalui transfer rekening pada tanggal 25 November 2020 selanjutnya Saksi Rusmin Giu mendatangi kantor Desa Inomata untuk bertemu dengan Kepala Desa Inomata yakni Terdakwa Arjon Usafaini, dan menanyakan alasan menahan insentif /gajinya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/bulan sambil merekam pembicaraan menggunakan handphone miliknya kemudian Terdakwa membenarkan bahwa gaji Saksi Rusmin Giu masih ditahan. Setelah itu Terdakwa mengatakan bahwa gaji Saksi Rusmin Giu akan tetap dicairkan karena itu merupakan haknya, Tidak lama kemudian datang Sdri. Emisra Wahab mendengar percakapan Saksi Rusmin Giu dengan Terdakwa, Kepala Desa mengatakan kepada Saksi Rusmin Giu "lihat kamari dulu ti ayah" kemudian Saksi Rusmin Giu mengatakan kepada Terdakwa "iyo, saya tahu ti ayah di nomor dua" mendengar hal itu Terdakwa diam;

- Selanjutnya pada malam harinya Saksi Rusmin Giu menanyakan kepada Bendahara Desa Saksi Selin Antu melalui inbox facebook yakni "Selin ti Selin so transfer torang pe gaji?" kemudian Selin menjawab "sudah, keputusannya tinggal sama ayah, ti ayah tinggal batindis ok";
- Bahwa pada tanggal 30 November 2020 sekitar Pukul 12.00 WITA Saksi Rusmin Giu diundang oleh Terdakwa untuk datang ke kantor desa, setiba di kantor desa telah ada Saksi Asmawati Labaco yang merupakan Guru Ngaji yang juga mendapat insentif dari Dana Desa Inomata Rp600.000,00/bulan telah berada di kantor desa, di dalam ruangan kepala desa, Terdakwa berkata "ini yang terakhir kali kalau tidak akan memilih nomor 2 tidak akan menerima insentif, kalian harus berjanji untuk memilih pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2", setelah itu terdakwa langsung mengambil kertas kosong dan para saksi diminta menuliskan nama serta nomor handphone masing-masing dan membubuhkan tandatangan, sebelum menandatangani kertas tersebut Saksi Rusmin Giu menanyakan kepada terdakwa "untuk apa itu ayah" kemudian terdakwa mengatakan "pokoknya batanda tangan saja", lalu terdakwa memanggil bendahara desa Saksi Selin Antu dan mengatakan besok ditransfer insentif mereka berdua, setelah itu Terdakwa meminta Saksi Selin Antu untuk membuka KASDA OPD Bank Sulut mentransfer dana insentif untuk Saksi Asmawati Labaco dan Saksi Rusmin Giu. Selanjutnya pada jam 12.30 WITA insentif para saksi dibayarkan melalui rekening Bank;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota
		

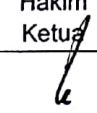
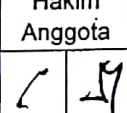
- Bahwa maksud Terdakwa Arjon Us Djaini selaku Kepala Desa Inomata menahan insentif perangkat Desa Non PNS antara lain:
 - Saksi Rusmin Giu alias Ewin selaku SUB Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Desa Inomata;
 - Saksi Sumardi S. Adipu selaku imam masjid Desa Inomata;
 - Saksi Asmawati Labaco selaku Guru Ngaji Desa Inomata;

Adalah untuk mengarahkan para saksi selaku perangkat Desa Non PNS agar memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati kab.bone bolango nomor urut 2 HPMU (Hamim Pou dan Merlan Uloli);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 Tentang PERPU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dituntut dalam surat Tuntutan Pidana NO. REG. PERK: PDM-02/BONBOL/01/2021 tanggal 21 Januari 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARJON US DJAINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "selaku Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon" Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) UURI Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi undang-undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang PERPU nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang, sebagaimana dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARJON US DJAINI dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah, subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota
		

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Handpone Samsung J2 Prime warna hitam dengan nomor IMEI1 (352684100357032), IMEI2 (352685100357039/01) dan Nomor SN (RR8KA05AN9D), Serta menggunakan kartu Telkomsel simpati Loop dengan nomor (+6282293623480).;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Hariyanto Bouti.

- 1 (satu) Handpone Xiaomi MI 5C warna Gold IMEI (86590633019888) dan IMEI2 (86590633119886) menggunakan kartu telkomsel nomor +6282393352539;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Rusmin Giu.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan pada tanggal 26 Januari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arjon Us Djaini, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membuat tindakan yang menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp4.000.000.,00, (empat juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

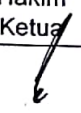
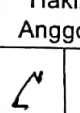
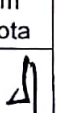
- 1 (satu) Handpone Samsung J2 Prime warna hitam dengan nomor IMEI1 (352684100357032), IMEI2 (352685100357039/01) dan Nomor SN (RR8KA05AN9D), Serta menggunakan kartu Telkomsel simpati Loop dengan nomor (+6282293623480).;

Dikembalikan kepada Hariyanto Bouti.

- 1 (satu) Handpone Xiaomi MI 5C warna Gold IMEI (86590633019888) dan IMEI2 (86590633119886) menggunakan kartu telkomsel nomor +6282393352539;

Dikembalikan kepada Rusmin Giu.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	
			

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 29 Januari 2021 sebagaimana Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 1/Pid/2021/PN Gto dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 02 Februari 2021 berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 1/Pid/2021/PN Gto;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*), kepada Penuntut Umum berdasarkan Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 01 Februari 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo, dan kepada Terdakwa berdasarkan Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Kepada Terdakwa tanggal 02 Februari 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus, Penuntut Umum dalam mengajukan permintaan banding tidak disertai dengan mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam mengajukan permintaan banding tidak disertai dengan mengajukan memori banding, maka secara khusus tidak diketahui apa yang menjadi keberatan Penuntut Umum terhadap putusan yang dimohonkan banding tersebut, kecuali dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum yang berbeda dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo dalam perkara ini yang menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa, sedang Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa meskipun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, Pengadilan Tinggi berdasarkan kewenangannya akan mempertimbangkan apakah putusan pengadilan tingkat pertama dalam memutuskan perkara Terdakwa ada kelalaian atau kekeliruan dalam penerapan hukum acara atau ada yang kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dengan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	
			

suatu keputusan dapat memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi memutuskan sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Gto tanggal 26 Januari 2021 dan surat Tuntutan Pidana NO. REG. PERK : PDM-02/BONBOL/01/2021 tanggal 21 Januari 2021, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menurut Majelis Hakim tingkat banding pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut sudah tepat dan benar. Oleh karena itu, pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa, mengingat kedudukan dan perbuatan Terdakwa sebagai Kepala Desa yang dengan sengaja telah menahan gaji (meskipun akhirnya juga telah dibayarkan gaji tersebut) sebagian aparat desanya agar memilih pasangan calon seperti yang dikehendaki Terdakwa serta tindakan Terdakwa yang meminta atau mengarahkan aparat desanya agar memilih pasangan calon tertentu dalam pilkada Kabupaten Bone Bolango merupakan tindakan yang merusak kehidupan demokrasi dalam pemilihan Kepala Daerah karena tidak lagi mengindahkan asas bebas, rahasia, jujur dan adil. Juga memperhatikan Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	
			

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Menjadi Undang-Undang, yang mana dalam pasal tersebut ancaman pidananya berupa pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Maka ancaman pidana dalam pasal tersebut bersifat kumulatif alternatif yaitu dalam frasa dan/atau dimana menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dikatakan bahwa kata penghubung "dan/atau" dapat diperlakukan sebagai "dan", dapat juga diperlakukan sebagai "atau". Tanda garis miring itu mengandung arti pilihan. Oleh karena penjatuhan pidana dalam pasal tersebut dapat diperlakukan secara kumulatif atau alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih dalam menjatuhkan pidana, apakah dijatuhkan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda atau secara alternatif yaitu hanya dijatuhkan pidana penjara saja atau pidana denda saja;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas dan agar dapat dijadikan pelajaran bagi Terdakwa dan yang lainnya, maka Majelis Hakim tingkat banding menjatuhkan pidana secara kumulatif kepada Terdakwa yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa khusus untuk penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk menista atau merendahkan derajat Terdakwa tetapi lebih sebagai upaya pembelajaran bagi diri Terdakwa agar dikemudian hari ia dapat memperbaiki dirinya sebagaimana dengan tujuan pemidanaan dalam peraturan perundangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya serta memperhatikan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa Terdakwa sebagai seorang Kepala Desa mempunyai fungsi yang penting dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di desanya, khususnya dalam hal pelayanan terhadap kepentingan warga masyarakat, oleh karena itu pemidanaan lebih diarahkan kepada pembinaan diri

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota
		

dan perilaku Terdakwa, juga sekaligus diharapkan mengakomodir kepentingan warga masyarakat Desa Inomata yang membutuhkan pelayanan pemerintahan dari Kepala Desa *in casu* Terdakwa. Oleh karenanya dengan alasan tersebut Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam amar putusan ini habis, sebagaimana ketentuan Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan penjatuhannya pidana tersebut, dirasakan telah memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan hukum, yaitu agar perbuatan Terdakwa menjadi peringatan bagi masyarakat dan orang-orang yang mempunyai kewajiban hukum seperti Terdakwa tidak mengikuti perbuatan Terdakwa;

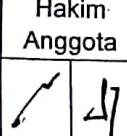
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Gto tanggal 26 Januari 2021 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedang putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang PERPU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Gto tanggal 26 Januari 2021 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota
		

- Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan bahwa khusus pidana penjara tersebut diatas tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Gto tanggal 26 Januari 2021 untuk selebihnya;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pemeriksaan pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021 oleh kami: Musthofa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pudji Widodo, S.H., M.H. dan Subur Susatyo, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 10/PID.SUS/2021/PT GTO tanggal 03 Februari 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Mastin Boludawa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,
Ttd
Pudji Widodo, S.H., M.H.
Ttd
Subur Susatyo, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
Ttd
Musthofa, S.H.

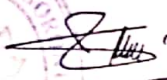
Panitera Pengganti,
Ttd
Mastin Boludawa, S.H.

TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PANITERA,



Salinan putusan ini sesuai aslinya,
Panitera Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi
/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas 1 A,




ZUHRIATI USMAN, S.H
Nip. 19631025 198503 2 004